

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada hakikatnya ialah untuk mencapai keberlangsungan hidup manusia yang merupakan tuntutan naluri, dianjurkan oleh agama dan dapat membawa kemashlahatan manusia, baik secara individu maupun sosial.¹ Pernikahan menurut istilah *syara'* ialah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.² Dalam pernikahan yang pasti akan menimbulkan akibat hukum antara suami dan istri, dan juga lahirnya seorang anak akan menimbulkan hukum antara orangtua dan anak. Setiap perbuatan hukum yang harus mempunyai landasan atau dasar hukumnya begitu pula dengan pernikahan, dan ini sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.

¹Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita Panduan Menjadi Muslimah Shalihah*, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar. 2008), h.414.

²Prof.Dr.H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Prenadamedia Group. 2003), h.6.

Tujuan dari pernikahan menurut agama Islam, yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Pernikahan tidak dapat terjadi kecuali rukun-rukun dan syarat-syarat telah terpenuhi. Syarat dan rukun dalam perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting demi terwujudnya ikatan perkawinan. Rukun adalah sesuatu yang terwujudnya tergantung padanya karena sesuatu itu merupakan bagian dasar dan termasuk dalam hakikatnya.³ Rukun perkawinan ini merupakan salah satu faktor sebagai penentu sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Dalam suatu pernikahan syarat tidak boleh ada yang tertinggal, jika ada salah satu yang ditinggalkan maka dapat mengakibatkan pernikahan tersebut tidak sempurna bahkan tidak sah secara hukum. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dan harus terjadi agar akad nikah menjadi sah. Syarat-syarat bagi calon mempelai yaitu wali, saksi, ijab qobul dan mahar.⁴ Setelah berlangsungnya akad nikah, biasanya pengantin akan mengadakan pesta pernikahan atau biasa disebut *Walimatul*

³Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*.....h.416.

⁴Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta Timur : Amzah, 2010), h.263.

Ursy, hal ini memberikan isyarat bahwa telah terjadinya sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan dalam mengadakan walimah juga sesuai dengan kemampuan atau kesepakatan kedua pasangan yang melaksanakan pernikahan.

Permasalahan yang terjadi, yaitu masih adanya seseorang menunda pernikahan disebabkan beberapa faktor penyebab, yang utamanya ialah tingginya biaya pesta pernikahan dan juga adanya faktor yang mendasari bahwa belum siapnya seseorang perihal mental ataupun materi. Faktor-faktor tersebut diantaranya; a. perkembangan trend; b. vendor pernikahan; dan c. pengaruh kepentingan adat. Maka, seringkali faktor inilah saling berinteraksi dan menghasilkan satu sikap menjauhi dan menunda pernikahan. Menunda pernikahan atau bahkan tidak ingin menikah mempunyai resiko yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukannya. Secara hukum Islam ia sudah termasuk kategori orang yang “wajib” atau “sunnah” untuk menikah. Karena pada dasarnya menyegerakan menikah adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia dan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang untuk tidak menikah.

Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* mengadakan pernikahan dan pesta pernikahan ini memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dari ke lima pokok pikiran tersebut Dr. Wahbah Zuhailly menyebutkan sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar hukumnya, dan juga sebagai tujuan yang menjadi target teks yang hukum-hukum partikularnya untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat. Maka tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian dengan kemashlahatan manusia.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas menurut penulis sangat menarik, karena permasalahan ini masih perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui tingginya biaya pernikahan yang mengakibatkan tertundanya walimatul ursy, yang kemudian penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

⁵Asrafi Jaya, *Konsep Maqhashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996).h.70.

**“PENUNDAAN WALIMATUL URSY AKIBAT
TINGGINYA BIAYA PERNIKAHAN DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Apa faktor yang mengakibatkan tingginya biaya pernikahan?
2. Bagaimana perspektif *Maqashid Syari’ah* terhadap tingginya biaya pernikahan?
3. Bagaimana perspektif *Maqashid Syari’ah* terhadap penundaan *Walimatul Ursy*?

C. Fokus Penelitian

Setelah adanya rumusan masalah di atas penulis memfokuskan gagasan yang timbul dari permasalahan yaitu penundaan *Walimatul Ursy* akibat tingginya biaya pernikahan perspektif *Maqashid Syari’ah* sebagai penelitiannya. Maka penulis akan mengangkat permasalahan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam pembahasan atau kajian judul di atas adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan tingginya biaya pernikahan.
2. Untuk mengetahui perspektif *Maqashid Syari'ah* terhadap tingginya biaya pernikahan.
3. Untuk mengetahui perspektif *Maqashid Syari'ah* terhadap penundaan *Walimatul Ursy*

E. Signifikansi/Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dari tujuan penelitian maka, manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap pembahasan terhadap permasalahan di atas dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai penundaan *Walimatul Ursy* akibat tingginya biaya pernikahan perspektif *Maqashid Syari'ah*, dan dapat digunakan sebagai landasan peneliti berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

Peneliti mengharapkan pembahasan di atas menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua kalangan

masyarakat untuk memahami apa saja faktor yang mengakibatkan tingginya biaya pernikahan sehingga terjadinya penundaan pernikahan, khususnya sebagai rujukan atau pedoman untuk mahasiswa Hukum Keluarga untuk penelitian di masa mendatang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai *Penundaan Walimatul Ursy Akibat Tingginya Biaya Pernikahan dalam Perspektif Maqashid Syari'ah* belum banyak dijumpai baik dalam bentuk buku ataupun karya ilmiah, dan memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Jikalau dipandang secara rinci dan teliti maka judul tersebut yang akan penulis bahas dan teliti ini tentunya ada beberapa persamaan dan perbedaan, berikut peneliti akan memaparkan persamaan dan perbedaan karya ilmiah terhadap peneliti sebelumnya diantaranya :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mokhammad Priyo Jatmiko yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan Di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro*". Di dalam skripsi ini persamaan antara penulis dengan peneliti adalah

keduanya membahas tentang tingginya biaya walimah dalam pernikahan. Yang menjadi perbedaan dari skripsi penulis dan peneliti adalah penulis membahas tingginya biaya pernikahan yang menyebabkan tertundanya pernikahan menurut maqashid syari'ah, sedangkan peneliti hanya meneliti bagaimana analisis maqashid syari'ah terhadap tingginya biaya walimah dalam pernikahan.⁶

Kedua, skripsi yang disusun oleh Saputri Neliyanti yang berjudul "*Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*". Dalam skripsi peneliti dan penulis yang menjadi persamaannya adalah sama-sama membahas tentang *walimatul ursy*, sedangkan perbedaannya adalah penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan peneliti yang disusun oleh Saputri Neliyanti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.⁷

⁶Mokhammad Priyo Jatmiko (C91215068) skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan Di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro*". Tahun 2019. <https://digilib.uinsby.ac.id> diunduh pada tanggal 4 November 2022, pukul 20.02 WIB.

⁷Saputri Neliyanti (1502030049) skripsi "*Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten*

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Fajri Romadhon yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan dan Implikasinya di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir*”. Hasil penelitian ini bahwa di Desa Sukamerindu penundaan pernikahan karena keterbatasan ekonomi, kurangnya pendidikan dan susahya beradaptasi terhadap lawan jenis. Dan para pemuda Desa Sukamerindu yang hingga saat ini terdapat beberapa pemuda berumur 30 tahun keatas belum juga menikah. Dalam penelitian ini persamaan antara penulis adalah membahas faktor yang menyebabkan tertundanya pernikahan adapun perbedaannya adalah peneliti membahas dan mewawancarai bagaimana pandangan Desa Sukamerindu terhadap penundaan pernikahan zaman sekarang ini, sedangkan penulis hanya membahas pandangan penundaan pernikahan akibat tingginya biaya pernikahan perspektif *Maqashid Syari’ah*.⁸

Lampung Timur”). Tahun 2020. <https://etheses.uinmataram.ac.id/> diunduh pada tanggal 26 Juni 2023, pukul 10.14 WIB.

⁸Fajri Romadhon (632017005) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan dan Implikasinya di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir*”. Tahun 2021. <https://repository.um-palembang.ac.id> diunduh pada tanggal 30 November 2022, pukul 11.24 WIB.

Dari beberapa koleksi literatur skripsi yang membahas tentang penundaan pernikahan akibat tingginya biaya pernikahan merupakan salah satu tema menarik untuk dibahas. Namun dari beberapa pembahasan yang ada, masih sedikit pembahasan yang menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* secara utuh, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi ini.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan wujud pemenuhan fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang kuat atau *Mitsqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah.⁹ Sebagaimana firman-Nya dalam surah Adz-Zariyat ayat 49 :¹⁰

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”(QS.Adz-Zariyat :49).¹¹

⁹Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta), h.11.

¹⁰Penerbit Adhawul Bayan (CV.Dua Sehati).*Al-Qur'an*, (Depok), h.520.

¹¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Diponegoro:2010), h.522.

Tujuan pernikahan dalam Islam untuk memperoleh kebahagiaan dan ketentraman, memenuhi kebutuhan seksual, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan untuk memperoleh keturunan yang baik.¹² Dalam kehidupan di dunia ini, setiap manusia yang di ciptakan Allah berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan. Namun tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan kuat dorongannya melebihi dorongan pertemuan antara dua lawan jenis yaitu pria dan wanita. Sudah menjadi kodrat bahwa dua orang manusia yang mempunyai keinginan untuk saling mengenal, memahami, mencintai bahkan untuk segera melangsungkan pernikahan.

Namun demikian, jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan pernikahan, masih adanya faktor yang mengakibatkan pria dan wanita menunda pelaksanaan pernikahan salah satunya yaitu tingginya biaya pernikahan. Di zaman sekarang ini biaya pernikahan tidaklah sedikit dan harus mempersiapkan terlebih dahulu sesuai kebutuhannya dan kesepakatan calon pengantin. Maka dari faktor terjadinya penundaan *Walimatul Ursy* tersebut pernikahan itu dapat

¹²Samsurizal, SIQ.S.Thi, MA. *Pernikahan Menurut Islam*. (Indramayu, Adab CV.Adanu Abimata, 2021) h.2.

dikenakan hukum wajib, sunnah, makruh ataupun mubah.¹³

Dari Siti Aisyah RA Rasulullah SAW bersabda :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي
مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَ مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

“Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah.” (HR.Ibnu Majah).¹⁴

Dari hadits di atas Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda yang sudah berkemampuan untuk segera menikah. Mampu di sini bisa diartikan mampu secara fisik, keilmuan, mental ataupun finansial. Rasulullah mencela orang yang hidup membujang ataupun yang menunda-nunda pernikahan karena alasan yang tidak *syar’i*. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan tingginya biaya pernikahan yaitu :¹⁵

1. Perkembangan trend
2. Vendor pernikahan
3. Pengaruh kepentingan adat

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Amzah, 2015), h.43.

¹⁴Hadits Shahih Lighairihi : Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no.1846) dari Aisyah Ra.

¹⁵*Tiga Faktor Penyebab Biaya Pernikahan Tinggi* diakses dari <https://www.google.com/url?sa=&source=web&rct=j&url=https://www.selebshop.com/2016/04/3-penyebab-kenapa-nikah-semakin-mahal>. pada tanggal 4 November 2022, pukul 21.24. WIB.

Dari ketiga faktor tersebut yang mengakibatkan tingginya biaya pernikahan di zaman sekarang ini. Maka dari itu Islam menganjurkan dalam melaksanakan pernikahan tidak mengharuskan untuk terlihat mewah dan mahal, yang terpenting diadakannya pesta pernikahan tersebut sesuai kesepakatan dari pasangan pengantin nantinya. Pada hakikatnya kedudukan nikah di dalam agama Islam sangat penting terlebih pernikahan adalah sebagai salah satu kebutuhan mendasar dalam hidup manusia, masalah nikahpun diatur di dalam agama melalui Al-Qur'an dan Al-Hadits. Begitu juga negara mengatur pernikahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶

Secara umum *Walimatul Ursy* ini populer digunakan untuk perayaan kegembiraan atau hari kebahagiaan pengantin. Akan tetapi juga bisa digunakan acara-acara lain seperti ; *walimah khitan*, *walimah akikah* dan sebagainya. Konkritnya hikmah walimah adalah mengumumkan terjadinya pernikahan dan memperlihatkan di publik sehingga tidak serupa dengan

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perzinaan.¹⁷ Waktu diadakannya walimah ini dimulai sejak akad dan tidak ada akhir waktunya. Dengan demikian walimah bersifat *muwassa* (berlaku longgar) artinya berlangsung seumur hidup. Akan tetapi walimah lebih utama diselenggarakan setelah adanya hubungan intim antara suami dan istri. Karena berpedoman pada amaliyah Rasulullah SAW dimana beliau tidak melaksanakan walimah kecuali setelah melakukan hubungan intim, dan sunnah walimah dilangsungkan pada malam hari.¹⁸

Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* menyelenggarakan pesta pernikahan ini bisa saja digelar seadanya dengan sederhana dan ada juga yang tidak menggelar pesta pernikahan sama sekali. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا أَوْ مَهْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ لِمِ
وَلَوْ بِشَاةٍ

¹⁷Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fikih Pernikahan)*, (Jakarta, Kompas Gramedia, 2020) h.143.

¹⁸Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahat (Fiqh Munakahat) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang, Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim, 2021) h.242-244.

“Dari Anas bin Malik, bahwasannya Nabi SAW melihat bekas kekuning-kuningan minyak wangi pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun berkata, “Apa ini? –atau “mah! –dia (Abdurrahman) berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang perempuan dengan (mas kawin) sebesar satu biji emas.” Maka beliau pun bersabda, “Semoga Allah memberikah keberkahan kepadamu, buatlah walimah (jamuan) walaupun hanya dengan seekor kambing.” Shahih : Adab Az-Zafaf (65-68), Al Irwa (1923):Mutafaq Alaih.

Berdasarkan hadits di atas, diketahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada pengantin laki-laki untuk melaksanakan walimah tidak perlu bermewah-mewahan karena pada dasarnya itu hanya membuang-buang uang, makanan dan sebagainya.¹⁹ Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya. Maka dalam menyelenggarakan pesta pernikahan ini mempunyai tujuan atau target hukum yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya sebagai pedoman agar seorang muslim tidak salah jalan maka ini disebut *Maqashid Syari’ah*. *Maqashid Syari’ah* dalam pernikahan ini mempunyai tujuan yang dimana ini sejalan dengan tujuan Allah dari hukum Allah yaitu kebaikan dan kemashlahatan dunia dan akhirat. Dalam pernikahan untuk mencapai kemashlahatan tersebut

¹⁹Prof.Dr.H.M.A. Tihami, M.A.,M.M. *Fikih Munakahat*.....h.131.

menurut Imam asy-Syatibi maka adanya lima bentuk-bentuk

Maqashid Syari'ah diantaranya yaitu²⁰ :

1. *Maqashid Syari'ah* untuk melindungi agama.
2. *Maqashid Syari'ah* untuk memelihara jiwa.
3. *Maqashid Syari'ah* untuk memelihara akal.
4. *Maqashid Syari'ah* untuk memelihara keturunan.
5. *Maqashid Syari'ah* untuk memelihara harta.

Dari lima pokok tujuan tersebut semua termasuk ke dalam pembahasan yang penulis teliti, karena pada hakikatnya menyegerakan menikah apabila seseorang tersebut sudah siap secara mental dan fisik maka dengan mengadakan pesta pernikahan yang sederhana itu sudah menjadikan ke dalam bentuk syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya pesta pernikahan tersebut.

H. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode adalah keharusan dalam sebuah penelitian agar validitas dan bisa dicapai. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Yang nantinya peneliti akan menganalisis seluruh data yang didapatkan untuk menentukan

²⁰Ponpes Al-Hasanah Bengkulu. "*Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-bentuknya*" diakses dari <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/> diunduh pada tanggal 4 November 2022 pukul 21.12 WIB.

solusi dalam permasalahan peneliti. Maka diuraikan sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Kualitatif

Jenis penelitian kualitatif ini sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan, dan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu ataupun kelompok. Maka dari jenis penelitian di atas, skripsi ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber data utamanya.²¹ Dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa Al-Qur'an, hadits, kitab, jurnal maupun hasil penelitian.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Istilah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, dari

²¹Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV.Manhaji, 2016), h.51.

keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan.²² Dan sebagai rancangan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Maka pendekatan yang digunakan peneliti juga berkaitan dengan pendekatan induktif karena pendekatan induktif lebih relevan pada penelitian kualitatif dalam mengkaji dan mengelola data dengan pembahasan atau artikel yang dikembangkan secara sistematis.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Adapun penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data merupakan proses atau cara dalam mencari data baik merupakan data benda nyata, abstrak, ataupun dalam bentuk peristiwa dan gejala yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dengan mengumpulkan data yang valid sehingga hasil

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.13.

kesimpulan penelitian ini tidak akan diragukan kebenarannya. Maka data pada penelitian ini ada dua, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber data atau jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya. Artinya dalam penelitian ini sumber data tersebut dijadikan sebagai acuan utama karena di dalamnya mengandung data-data penting.²³ Maka dari itu sebagai rujukan utama dalam penelitian ini adalah buku-buku yang mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber utamanya yaitu buku Fiqh Munakahat, *Terjemah Kitab Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, Fiqh Sunnah Wanita, buku kado pernikahan, buku *Maqashid Syari'ah* dan lain sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sekumpulan data yang akan melengkapi bahan hukum primer di

²³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, Press, 2020), h.59.

atas yang berhubungan dengan penelitian ini yang berasal dari kepustakaan. Metode ini merupakan metode pendukung data yang berhubungan dengan teoritis yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan undang-undang.²⁴

4. Pengolahan Data

Pengolahan data sebagai rangkaian proses mengelola data yang sudah terkumpul, yang sesuai rancangan dan sifat penelitian. Maka pengolahan data ini dilakukan dengan cara :

- a. Pengumpulan Data (*Collection*), yaitu mencari data yang nanti akan digunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan pada judul ini. Validitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpulan data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.
- b. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan memastikan tidak adanya kesamaan, sudah

²⁴Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), h.12.

benar dengan setiap kata-kata, dan sudah sesuai atau relevan dengan permasalahan pada skripsi ini.²⁵

- c. Reduksi Data (*Reduction*), yaitu tahap ini difokuskan pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengumpulan data dan pemeriksaan data yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan fokus penelitian.²⁶
- d. Kesimpulan (*Concluding*), yaitu tahap akhir dari pengelolaan data. Yang nantinya akan menjadi pernyataan secara singkat dari hasil data-data yang sudah diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari, yakni analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan

²⁵Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2005), h.85.

²⁶Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung; Sinar Baru Argasindo, 2002), h.84.

tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide tersebut.²⁷ Penulis akan menganalisis secara kualitatif, bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Metode ini digunakan penulis dalam menyusun data yang telah terkumpul, dengan metode ini data yang di analisis dapat di peroleh jawaban yang sebenarnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk pembahasan dalam penulisan skripsi ini jelas dan terarah pada pokok persoalan, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka

²⁷Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang; Fakultas Syariah UIN, 2006), h.59.

pemikiran, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

BAB II : *Walimatul Ursy* dalam Islam

Bab ini berisi tentang pengertian dasar *walimatul ursy*, dasar hukum *walimatul ursy*, macam-macam walimah, hikmah *walimatul ursy*, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan dan hikmah pernikahan.

BAB III : *Maqashid Syari'ah*

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian *maqashid syari'ah*, sejarah *maqashid syari'ah*, pembagian *maqashid syari'ah* , lima unsur pokok *maqashid syari'ah*, cara memahami *maqashid syari'ah*, manfaat dan pentingnya mempelajari *maqashid syari'ah*, dan peran *maqashid syari'ah* dalam kehidupan.

BAB IV : Perspektif *Maqashid Syari'ah* Tentang Penundaan *Walimatul Ursy* Akibat Tingginya Biaya Pernikahan

Pada bab ini yaitu berisi tentang faktor-faktor penyebab tingginya biaya pernikahan, perspektif *maqashid syari'ah* terhadap tingginya biaya pernikahan dan perspektif *maqashid syari'ah* terhadap penundaan *Walimatul Ursy*.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan disertai saran-saran yang menyangkut dengan penelitian ini.